



YAFET RISSY LAW OFFICE AND PARTNERS

Jalan Cik Ditiro No. 53 Menteng Jakarta Pusat.

Email: yafetrissy@yahoo.com

ASLI

Jakarta, 17 Januari 2025

Perihal : Keterangan Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu) Paulus Henuk dan Apremoi Dudelusy Dethan dalam Perkara No. 111/PHPU.BUP-XXIII/2025 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) yaitu Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggiae.

Kepada Yth.:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : **PAULUS HENUK**
Tempat/Tanggal Lahir : Rote Kupang, 5 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

DITERIMA DARI : Pihak terkait
No. /PHPU.BUP...XXIII.../2025
Hari : Jumat
Tanggal: 17 Januari 2025
Jam : 10.57 WIB

b. Nama : **APREMOI DUDELUSY DETHAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Camplong, 23 Desember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia

[REDACTED]

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 753 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-3**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 754 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-4**), untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-- "PIHAK TERKAIT".

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/SKK/PHP/II/2025 tertanggal 03 Januari 2025, telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang tersebut di bawah ini serta memberikan Kuasa Penuh kepada :

1. Prof. YAFET YOSAFET WILBEN RISSY, S.H, M.Si, LL.M, Ph.D (AFHEA).
2. BRAM PERWITA ANGGADATAMA, S.H., M H.
3. CAESAR FORTUNUS BASTIAN CHRISTY WAURAN, S.H., M.H.
4. DANANG PURNOMO JAKTI, S.H., M.H.
5. BOYED MAINPRICE CORNELIS RATUWALU, S.H.
6. DANIEL HENUKH, S.H., M.H.
7. ADI KRISTINTEN BULLU, S.H.

Semuanya adalah advokat pada **Yafet Rissy Law Office and Partners** yang beralamat di Jl. Cik Ditiro Nomor 53 Menteng baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini, berkedudukan sebagai Pihak Terkait berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 111/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 06 Januari 2025 Jo. Pasal 3 Ayat (1) Huruf (c) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"). Sehubungan dengan adanya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua),

yaitu Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggidae, dengan Nomor Perkara 111/PHPU.BUP-XXIII/2025, Perkenankanlah Kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait, sebagai berikut :

I. KETERANGAN PIHAK TERKAIT: DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diajukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. 1. Eksepsi bahwa Mahkamah Konstitusi Tidak Memiliki Kewenangan Absolut Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Kepalsuan Ijazah

1. Bahwa Kewenangan Absolut Mahkamah Konstitusi, sepanjang terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum telah diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 jo Pasal 1 ayat (3) huruf c jo Pasal 10 ayat (1) huruf d UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (UU 24/2003) jo Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU No. 10/2016) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca:

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untukdan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:...d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Pasal 157 Ayat (3) UU No.10/2016 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, selengkapnya harus dibaca sebagai:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil

Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa dalam hal ini, **Pokok Permohonan Pemohon TIDAK** mempermasalahkan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir yang ditetapkan Temohon, melainkan telah menduga-duga adanya dugaan penggunaan ijazah palsu dan dugaan pelanggaran etika politik (politik uang).
3. Bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon telah menduga bahwa Ijazah milik Apremoi Dudelusy Dethan adalah tidak sah alias Palsu. Namun, tidak ada satupun bukti yang terang-benderang yang menyatakan bahwa ijazah milik Apremoi Dudelusy Dethan adalah palsu.
4. Bahwa dalam hal ini, Pemohon justru memaksakan kehendaknya agar Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus terkait keabsahan Ijazah Apremoi Dudelusy Dethan sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon Hal. 14 Angka 7 dan Hal. 15 Angka 8, yang dikutip sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Hal. 14 Posita Angka 7

*“Bahwa Pemohon menemukan bukti bahwa Ijazah milik Pasangan Calon Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 atas nama Apremoi Dudelusy **terindikasi** palsu.”*

Permohonan Pemohon Hal. 15 Posita Angka 8

*“Bahwa **dugaan** Penggunaan Ijazah palsu sebagai syarat untuk....”*

5. Bahwa jika dicermati frase/diksi yang digunakan Pemohon adalah **“terindikasi dan dugaan”** terkait kepalsuan Ijazah Calon Wakil Bupati atas nama Apremoi Dudelusy Dethan.
6. Bahwa untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan palsu atau tidak palsunya sebuah Ijazah merupakan kewenangan absolute Peradilan Umum Pidana yang harus dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di depan Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan pidana (***Criminal Justice System***).
7. Bahwa dengan demikian, **penggunaan Ijazah yang diduga palsu dalam Permohonan a quo merupakan kewenangan absolut / mutlak / sepenuhnya dari lingkup Peradilan Umum (Pidana) dan BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN absolut Mahkamah Konstitusi.**
8. Bahwa dalam logika hukum di atas, tidak hanya tindak pidana pemalsuan, Mahkamah Konstitusi juga tidak memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa,

mengadili dan memutuskan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya atau kepalitan. Mahkamah Konstitusi hanya akan menilai keterpenuhan syarat berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf l UU No. 10/2016 jika telah terdapat putusan pengadilan pidana dan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya Mahkamah Konstitusi hanya akan mendiskualifikasi seorang calon jika sekalipun calon dimaksud tidak memenuhi syarat (terpidana korupsi atau tindak pidana lainnya atau dinyatakan pailit) di atas namun tetapi tetap saja diloloskan KPU.

Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf l UU No. 10/2016:

- g. *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*.
- l. *“tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*.
9. Bahwa selain itu, pemeriksaan atas kasus atau dugaan tindak pidana apapun, termasuk pemalsuan dan penggunaan akta palsu, berlaku asas ***In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores*** (*the evidences regarding a criminal case laid before the court, must be so clear and unambiguous that it doesn't leaved and iota of doubt inside the minds of the court that a decision can be made another way*) telah menghendaki bahwa bukti yang diberikan atau diperlihatkan dalam persidangan **harus jelas (tidak menduga-duga)**. Asas ini memberi penekanan bahwa bukti itu harus lebih terang dari cahaya (*the proofs out to be clearer than the light*).
10. Bahwa terdapat juga asas hukum lainnya yakni ***Res Ipsa Loquitur (the thing speaks for itself)***. Bukti itu harus berbicara atas dirinya karena sudah jelas dan terang benderang.
11. Bahwa dugaan dan indikasi ljazah palsu yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon *a quo* juga telah menimbulkan keraguan fundamental atas kebenaran materil dari dugaan tindak pidana yang dituduhkan, padahal diketahui bahwa untuk mencapai kebenaran materil yang sesungguhnya maka argumentasi dan bukti yang dihadirkan haruslah melampaui keraguan apapun (***beyond***

reasonable doubt), dan bukan *OPINI*.

12. Bahwa hingga saat permohonan pemohon *a quo* dan keterangan pihak terkait *a quo* disampaikan tidak ada satupun laporan pidana ke pihak Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan Ijazah atas nama Apremoi Dudelusy Dethan ataupun penggunaan Ijazah Palsu oleh Apremoi Dudelusy Dethan.
13. Bahwa oleh karenanya tidak ada pula satu putusan pengadilan (pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Ijazah Paket C atas nama Apremoi Dudelusy Dethan adalah palsu atau Apremoi Dudelusy Dethan dinyatakan sebagai terpidana karena telah menggunakan Ijazah Paket C palsu.
14. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* ini bukanlah sebuah perkara yang dapat dikategorikan sebagai kasus-kasus yang sulit dan unik (*hard cases*) atau perkara konkrit atau perkara spesifik. Oleh sebab itu, tidak ada urgensi dan alasan yang konstitusional dan berdasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan *a quo*.
15. Bahwa Pihak Terkait memiliki keyakinan hukum bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan terjebak dan dijebak oleh Pemohon untuk menyimpang dari kewenangan absolute konstitusional dan hukum yang melekat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus kepalsuan Ijazah dalam permohoon *a quo* karena jika hal ini dilakukan akan merupakan pelanggaran serius atas UUD Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 24C ayat (1) dan Pelanggaran serius atas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 dan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022.
16. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen berupa Ijazah palsu sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijk verklaard/NO***).

A.2 Eksepsi bahwa Objek Peselisihan BUKANLAH Produk/Objek yang Berupa

Keputusan Termohon (KPU) mengenai Penetapan Hasil Pemilihan.

17. Bahwa obyek dalam perkara hasil pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dalam halaman 1 Permohonan adalah (dikutip):

“Perihal: Permohonan Pembatalan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Rote Ndao tertanggal 3 Desember 2024”.

18. Bahwa obyek dalam perkara hasil pemilihan yang diajukan Pemohon di atas kembali ditegaskan di bagian pendahuluan di halaman 3 Permohonan Pemohon (dikutip):

“Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Berita Acara Nomor: 1132/PL.02.6-BA/5314/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Rote Ndao Pemilihan Tahun 2024 yang telah dikeluarkan sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tertanggal 03 Desember 2024”.

19. Bahwa obyek dalam perkara hasil pemilihan yang diajukan Pemohon juga kembali ditegaskan Pemohon dalam Pokok Permohonan Posita Nomor 2 halaman 10 Permohonan (dikutip):

“Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Keputusan TERMOHON yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor 01 Paket ITA ESA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Berita Acara Nomor: 1132/PL.02.6-BA/5314/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Rote Ndao Pemilihan Tahun 2024 yang telah dikeluarkan sebagaimana Berita Acara serta berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan wakii Bupati Tahun 2024 Tertanggal 03 Desember 2024”.

20. Bahwa obyek dalam perkara hasil pemilihan yang diajukan Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Berita Acara Termohon sebagaimana tertuang dalam Petitum nomor 2 Pemohon (dikutip):

“Membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024”;

21. Bahwa jika dicermati obyek yang dimohonkan dalam uraian Pemohon di bagian perihal, pendahuluan posita dan petitum dalam permohonan Pemohon sebagaimana telah dikutip di atas, **TIDAK** menguraikan dan meminta untuk membatalkan **Keputusan Termohon yakni Keputusan** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 Tentang **Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024** tertanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti PT-5**).
22. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 2 Jo Pasal 8 Ayat (3) Huruf (b) Angka (5) PMK 3/2024, yang intinya menyatakan bahwa **obyek dalam perkara hasil pemilihan** adalah **pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**. Selanjutnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024:

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap ***pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan*** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

Pasal 2 PMK 3/2024

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah ***Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.***”

Pasal 8 Ayat (3) Huruf (b) Angka (5) PMK 3/2024

“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain ***permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***”

23. Bahwa dengan demikian telah terlihat dengan jelas dan nyata, bahwa **Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah keliru** dan bertentangan dengan **Pasal 2 jo Pasal 8 Ayat (3) PMK 3/2024** sebagaimana telah diuraikan di atas.

24. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat *Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Rote Ndao* **BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN** tetapi dokumen hukum tambahan yang merujuk pada Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 Tentang **Penetapan Hasil** Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 (*Vide Bukti PT-5*).
25. Bahwa oleh karenanya, secara hukum seharusnya yang dimintakan untuk dibatalkan adalah **Keputusan** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 Tentang **Penetapan Hasil** Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 **BUKAN** Berita Acara dan Sertifikat *Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Rote Ndao*.
26. Bahwa dari uraian di atas, telah terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang menjadi Objek Perselisihan dalam Permohonan Pemohon adalah BERITA ACARA dan SERTIFIKAT Rekapitulasi Hasil. Sedangkan, yang termasuk dalam **Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengadili Objek Perselisihan yang berupa KEPUTUSAN tentang PENETAPAN HASIL**. Hal ini telah jelas dan nyata diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan **tentang HASIL** pemilihan umum.
27. Bahwa dengan demikian **Mahkamah Konstitusi TIDAK BERWENANG** untuk mengadili Objek Perselisihan yang berupa **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil** sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/NO*).

A.3 Eksepsi bahwa Permohonan Pemohon Tidak Memiliki Alasan dan Urgensi Perlunya Penyimpangan atau Penundaan Keberlakuan Ambang Batas (*Objectum Litis*).

28. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan *Objectum Litis*

(Ambang Batas) yakni *perselisihan penetapan perolehan hasil suara* yang masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 dan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU 10/2016) *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“**PMK Nomor 3/2024**”), untuk Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :

Tabel I

(Syarat Ambang Batas Perbedaan/Selisih Perolehan Suara)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1.5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0.5%

29. Bahwa menurut jumlah penduduk Kab. Rote Ndao pada 152.613 Tahun 2024 adalah sebanyak 152.613 jiwa Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terpilih, paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).
30. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 (**Vide Bukti-PT 5**), perolehan masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai adalah sebagai berikut :

Tabel II

(Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rote Ndao Tahun 2024)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Perolehan Persentase
1.	Paulus Henuk, S.H dan Apremoi DudeLusy Dethan	40.474	53,41%
2.	Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Faggidae.	9.296	12,26%
3.	Paulina Bullu dan Sandro Faggidae.	26.008	34,32%
TOTAL SUARA SAH		75.778	100%

31. Bahwa dari Tabel II di atas telah terlihat dengan jelas bahwa persentase selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sangat tinggi yakni mencapai 41.15%. Artinya persentase 41.15% ini telah melebihi syarat ambang batas 2% maksimal sebagaimana telah diuraikan di atas.
32. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kekeliruan atau kesalahan perhitungan suara Pemohon yang kemudian ditetapkan dan telah mempengaruhi perolehan akhir suara Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK 3/2024 yakni:

Pasal 2 PMK 3/2024

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara **hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.**”*

Pasal 8 Ayat (3) Huruf (b) PMK 3/2024

“(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**”

33. Bahwa dalam Permohonan Pemohon juga **TIDAK** menjelaskan sama sekali secara rinci mengenai urgensi penyimpangan syarat ambang batas dalam perkara ini. Dengan kata lain, Pemohon tidak dapat mendalilkan dan membuktikan adanya

korelasi sebab-akibat sehingga perlu dilakukannya penyimpangan syarat ambang batas.

34. Bahwa dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, perkara *a quo* bukanlah sebuah perkara yang dapat dikategorikan sebagai kasus-kasus yang sulit dan unik (*hard cases*) atau perkara konkrit atau perkara spesifik. Oleh sebab itu, tidak ada urgensi dan alasan yang sah bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo*.
35. Bahwa OLEH KARENANYA Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus terkait dengan dugaan pemalsuan dan/atau penggunaan Ijazah Paket C milik Apremoi Dudelusy Dethan.
36. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.BUP-XVI/2018, dan putusan-putusan lain setelahnya, terkait dengan syarat ambang batas yang harus dipenuhi Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian tetap sebagai berikut:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri, sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 Ayat (3) UU 10/2016 yaitu Kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi presenden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi presenden yang buruk bagi Upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).”

37. Bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

telah disebutkan di atas, yang telah dikuatkan dengan sejumlah Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, ditambah lagi dengan tidak adanya uraian urgensi dan alasan yang sah (*ratio legis*) bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo*, maka, kewenangan Mahkamah Konstitusi **HANYA** sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Adanya frase/diksi **hanya demi hukum** adalah untuk membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas pada hasil penghitungan perolehan suara. Sedangkan, Permohonan Pemohon materi/substansinya adalah lebih mempersoalkan dugaan palsu/palsunya Ijazah Paket C milik Apremoi Dudelusy Dethan.

38. Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar yuridis di atas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

B. Eksepsi Terkait Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

39. Setelah mencermati Permohonan Pemohon, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, maka terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya Pemohon dalam Permohonan *a quo* TIDAKLAH memiliki *legal standing* yang dijelaskan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
40. Bahwa sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon No. Urut 2) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon No. Urut 1) telah melewati ambang batas maksimal 2% yakni mencapai 41,15% dari total suara sah.
41. Bahwa oleh karenanya, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Ayat (2) Huruf (a) UU 10/2016.
42. Bahwa jika ambang batas maksimal 2% dari total suara sah yaitu sebesar 75.778 tersebut maka jika dikonversikan terhadap total suara yang sah, maka didapat hasil sebanyak 1.516 suara, dengan perhitungan yang didapat dari $2\% \times 75.778$ (total suara sah). Akan tetapi, faktanya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024

tertanggal 3 Desember 2024 (*Vide Bukti PT-5*), dinyatakan bahwa Pemohon (Pasangan No. Urut 2) **HANYA** mendapat **9.296** suara. Sedangkan Pasangan No. Urut 1 mendapat **40.474** suara, yang mana dari hasil tersebut terdapat selisih suara yang sangat tinggi **31.178 (41,15%)**. Dengan demikian, telah terbukti jumlah selisih suara telah melewati atau tidak memenuhi syarat ambang batas maksimal 2% bagi Pemohon sebagai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *a quo*, dengan kata lain **Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing** dalam mengajukan permohonan *a quo*.

43. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dan Bupati dan wakil Bupati, permohonannya tetap ditolak Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi syarat ambang batas diantaranya Perkara Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 dan Perkara Nomor 5/PHP.BUP/XVI/2018, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 dan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bangkalan Tahun 2018, akan **tetapi Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas 2%** sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu **eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah beralasan menurut hukum**”.*

44. Bahwa selanjutnya terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PHP.BUP-XIV/2016 yang menyatakan hal serupa dengan kedua Putusan diatas, sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kab. Pangkejene dan Kepulauan Tahun 2015, **akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 (ambang batas selisih suara)**, oleh karena itu, **eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah beralasan menurut hukum**.”*

45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* dalam Permohonan *a quo* sehingga dalam rangka kepastian hukum dan keadilan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*

untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard/NO*).

C. Eksepsi Terkait Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

46. Terdapat beberapa alasan yang menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon *Obscuur Libel*, yang dijelaskan sebagai berikut:

C.1 Pemohon Mendalilkan Agar Mahkamah Mediskualifikasi diri Pemohon sendiri, Permohonan Pemohon Tidak Jelas Antara Judul, Posita Dan Petitum, Kontradiktif, Kabur (*obscuur libel*) Saling Bertentangan.

47. Bahwa dalam permohonannya, tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain sehingga pengajuan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Adapun ketidakjelasan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

48.a. Judul Permohonan (dikutip):

Permohonan Pembatalan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Rote Ndao tertanggal 3 Desember 2024 .

48.b. Posita (dikutip) :

- Romawi I poin c halaman 4 (dikutip) :

Permohonan Pemohon adalah mengenai adanya pelanggaran syarat formil atas pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor Urut 01 Paket ITA ESA terkait dengan keabsahan Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati atas nama Apremoi Dudelusy Dethan dan Pelanggaran adanya politik uang dari pasangan Calon Bupati Rote Ndao Nomor Urut 01 Paulus Henuk, SH dan Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan.

- Romawi IV Nomor 2 halaman 10 (dikutip):

“Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Keputusan TERMOHON yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor 01 Paket ITA ESA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Berta Acara Nomor: 1132/PL.02.6-BA/5314/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Rote Ndao Pemilihan Tahun 2024 yang telah dikeluarkan sebagaimana Berita Acara serta berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan wakii Bupati Tahun 2024 Tertanggal 03 Desember 2024” . Hal ini

dikarenakan telah terjadi pelanggaran syarat formil atas pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor Urut 1 terkait dengan keabsahan ijazah Paket C calon Wakil Bupati atas nama Apremoi Dudelusy Dethan dan pelanggaran adanya politik uang dari pasangan Calon Bupati Rote Nomor Urut 01 Ndao Paulus Henuk, SH dan Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan.

- Romawi IV Nomor 21 halaman 22 pada alinea terakhir (dikutip):

“berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menghukum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor Urut 1.

- Romawi IV Nomor 22 halaman 22 (dikutip):

“Bahwa **dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 02**, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menetapkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Rote Ndao.

48.c Petitum (dikutip) :

Bahwa dalam petitum poin 3 halaman 23, (dikutip):

“Menyatakan pasangan **Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01** tidak dapat cakap dan tidak sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao 2024 – 2029

48. Bahwa sebagaimana yang dikutip / disajikan kembali oleh Pihak Terkait di atas, ditemukan adanya fakta yang tidak terbantahkan bahwasannya Permohonan Pemohon tidak jelas, kontradiktif satu sama lain, permohonan seperti ini tidak layak dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana antara judul “***terkait dengan pembatalan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara***”, posita pemohon terkait “*Pelanggaran syarat formil adanya dugaan ijazah palsu Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 namun dalam posita nomor 22 Pemohon meminta untuk didiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (yang mana Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah Pemohon sendiri yakni Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 atas nama VICOAS TRISULA BHAKTI AMALO dan BIMA THEODORIANUS FANGGIDAE)*”, sedangkan dalam Petitum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk “***menyatakan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak cakap dan tidak sah***”.
49. Bahwa dalam hukum acara telah jelas diatur posita berisi uraian mengenai fakta atau peristiwa yang menjadi dasar permohonan, sedangkan petitum terkait dengan apa yang diminta atau diinginkan oleh Pemohon berdasarkan fakta yang

didalilkan dalam posita. Namun dalam permohonan *a quo* posita dan petitum bertentangan satu sama lain, saling kontradiktif, tidak ada kesesuaian antara alasan permohonan dan permintaan yang diajukan (*obscuur libel*).

50. Bahwa oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*).

C.2 Eksepsi terkait Objek Perselisihan Kabur

51. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menurut Pasal 2 Jo. Pasal 8 Ayat (3) Huruf (b) Angka (5) PMK 3/2024 yang dapat menjadi Objek Perselisihan dalam Perkara ini adalah produk dari KPU (Termohon) yang berupa sebuah KEPUTUSAN tentang PENETAPAN Hasil Perolehan Suara (**Vide Bukti PT-5**). Namun, anehnya dalam Permohonan Pemohon tidak meminta membatalkan KEPUTUSAN KPU (Termohon) tentang PENETAPAN Hasil Perolehan Suara tetapi yang dimintakan untuk dibatalkan adalah Berita Acara dan Sertifikat pemilihan suara (**Vide Bukti PT-5**).
52. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon Angka 1-15, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran syarat formil yang dilakukan oleh Apremoi Dudelusy Dethan, berupa dugaan penggunaan ijazah palsu sebagai syarat untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati. Namun, anehnya Pemohon tidak meminta untuk membatalkan Keputusan KPU (Termohon) tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-3**) dan Keputusan KPU (Termohon) tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-4**).
53. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon yang **tidak memasukan Bukti PT-3, Bukti PT-4, dan Bukti PT-5 sebagai Objek Perselisihan** dalam perkara ini, telah **membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur**, karena Objek Perselisihan yang diajukan dalam Permohonan Pemohon *a quo* menjadi Tidak Jelas/kabur.

54. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum Pemohon terbukti *obscuur libel* sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard/NO*).

C.2 Permohonan Pemohon tidak mempunyai *Feitelijke Gronden (fakta hukum)* dan *Rechtelijke Gronden (dasar hukum)*

55. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab-akibat/korelasi (kausalitas) dari dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait ataupun Termohon yang telah menyebabkan kekalahan Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rote Ndao tahun 2024. Dengan kata lain, Permohonan Pemohon hanyalah sebuah asumsi belaka, tanpa dasar dan bukti, utopis dan ilusionir.

56. Bahwa semestinya, berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* (Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerduta) apabila Pemohon mendalilkan bahwa Ijazah Apremoi Dudelusy Dethan adalah palsu, maka Pemohon harusnya menunjukkan bukti penentu/fundamental yakni Putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) terkait Penggunaan Ijazah Palsu dan/atau Ijazah Palsu atas nama Aprimoi Dudesy Dethan.

57. Bahwa **apabila tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) menyatakan Ijazah Apremoi Dudelusy Dethan adalah palsu, maka Permohonan Pemohon tidak mempunyai landasan fakta dan landasan hukum.** Dengan kata lain, Permohonan Pemohon dalam Permohonan *a quo* hanyalah asumsi, ilusi dan bualan semata.

58. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena **dalil-dalil Pemohon secara *expressis verbis* tidak memenuhi syarat formal Permohonan, Pemohon tidak mempunyai *legal standing*, dan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)**, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*).

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM POKOK PERMOHONAN

62. Terhadap dalil-dalil dalam Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon **DITOLAK** Pihak Terkait secara tegas dan secara keseluruhan.
63. Bahwa segala uraian yang telah disampaikan Pihak Terkait dalam Eksepsi, dipakai juga dalam uraian posita Dalam Pokok Permohonan dan selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Pihak Terkait terhadap Dugaan Ijazah Palsu

64. Bahwa pada pokoknya, Pokok Permohonan Pemohon Angka (1-15) mempersoalkan dan/atau menduga-duga Ijazah milik Apremoi Dudelusy Dethan adalah Palsu. Sebagaimana telah diungkapkan Pihak Terkait sebelumnya, sampai dengan saat ini, **TIDAK ADA satupun Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang menyatakan bahwa Ijazah atas nama Apremoi Dudelusy Dethan adalah Palsu.** Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon hanyalah sebuah khayalan, ilusi, dan asumsi semata.
65. Bahwa semestinya, berdasarkan asas **actori in cumbit probatio** (Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdara) apabila Pemohon mendalilkan bahwa Ijazah Apremoi Dudelusy Dethan adalah palsu, maka Pemohon harusnya menunjukkan bukti penentu/fundamental yakni Putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) terkait Penggunaan Ijazah Palsu dan/atau pemalsuan Ijazah atas nama Aprimoai Dudelesy Dethan atau setidaknya memiliki bukti Asli Ijazah Paket C dimaksud.
66. Bahwa Apremoi Dudelusy Dethan adalah pemegang Ijazah Paket C yang diterbitkan secara sah oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan kewenangannya sesuai Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana Ijazah Paket C tersebut ditandatangani oleh Drs. Jonas M. Selly, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rote Ndao (saat itu) pada tanggal 20 September 2014. (**Vide Bukti PT-6**)
67. Bahwa berkaitan dengan dugaan atau indikasi palsu atau tidaknya Ijazah tersebut, Drs. Jonas M. Selly, MM (selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Rote Ndao Tahun 2014, (sekarang Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao) telah secara tegas menyatakan:

"Ijazah yang saya tandatangani itu asli. Itu tanda tangan saya. Sampai hari ini, ijazah itu asli, karena sudah melalui proses verifikasi."

"Bukti apa lagi yang dibutuhkan? Siapa yang berani bilang itu bukan tanda tangan saya? Siapa yang bisa membuktikan ijazah itu tidak sah? Ijazah itu tidak sah jika yang menandatangani pada tahun 2014 bukan saya sebagai Kadis, tetapi orang lain." (dikutip dari pernyataan Drs. Jonas M. Selly, MM yang termuat dalam: <https://sindo-ntt.com/sekda-ijazah-wakil-bupati-terpilih-asli-mau-apa-lagi/> (**Vide Bukti PT-7**))

68. Bahwa tanda tangan dari Drs. Jonas M. Selly, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Rote Ndao Tahun 2014 (*saat itu*) pada ijazah Apremoi Dudelusy Dethan menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah diverifikasi dan disahkan oleh pihak berwenang yang mana tanda tangan Drs. Jonas M. Selly, MM tersebut membuktikan bahwasannya proses penerbitan ijazah telah melalui tahapan validasi oleh lembaga yang memiliki otoritas, sehingga ijazah tersebut sah untuk digunakan oleh Apremoi Dudelusy Dethan dan teman-teman seangkatan pada waktu itu.
69. Bahwa Ijazah yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Rote Ndao kepada Apremoi Dudelusy Dethan adalah produk hukum administrasi negara yang sah, yang sampai saat ini belum pernah dibatalkan atau dinyatakan batal/tidak berlaku melalui mekanisme hukum yang jelas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

"Keputusan administrasi negara yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tetap sah sepanjang belum dibatalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan."
70. Bahwa penerbitan Ijazah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana sebelum mengikuti Ujian Kesetaraan Apremoi Dudelusy Dethan telah mengikuti Pendidikan di Sekolah Menengah Atas / SMA Negeri 1 Pantai Baru dari Kelas 1 sampai dengan kelas 3 tetapi terputus di kelas 3 pertengahan semester 1, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 421/02/SMAN.1/PB/2025 tertanggal 11 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Mikhael Kega, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pantai Baru. (**Vide Bukti PT-8**).
71. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam Posita nomor 3 bahwa terdapat perbedaan tulisan NAMA PERTAMA Apremoi atau Apremos dalam ijazah Paket C milik Apremoi Dudelusy Dethan tanggal 20 September 2014, Pihak Terkait ingin

menegaskan bahwa sesungguhnya **TIDAK ADA PERBEDAAN PENULISAN. DALAM NAMA PERTAMA TERTULIS APREMOI BUKAN APREMOS.** Pemohon menuduh seperti ini karena hanya memegang fotokopi dan tidak memiliki asli dari Ijazah paket C dimaksud. Sementara jika diperhatikan secara seksama Ijazah Paket C Asli atas nama Apremoi Dudelusy Dethan tertulis dengan jelas nama pertamanya adalah Apremoi **BUKAN** Apremos.

72. Bahwa lagi pula, Jefri Pena, SPd, selaku kepala Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) Oenggae, telah memberikan keterangan tertulis pada tanggal 30 Desember 2024 yang intinya menerangkan bahwa yang tertulis dalam nama Pertama Ijazah yang dipersoalkan adalah **Apremoi BUKAN Apremos** sebagaimana dituduhkan pemohon (**Vide Bukti PT -9**)
73. Bahwa terkait dengan Posita No. 5 dalam pokok permohonan pemohon, dimana didalilkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Rote Ndao Yakni Sdr Yosep Pandie sebagai **TERGUGAT** pada Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 34/G/2024/PTUN.KPG yang intinya menyatakan bahwa: Tidak adanya daftar nilai ujian dari **Apremoi Dudelusy Dethan** sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan Ijazah Paket C.
74. Bahwa terkait tuduhan di atas, Pihak Terkait membatah dan membuktikan sebaliknya bahwa:
 - a. Jawaban Kepala Dinas Pendidikan Rote Ndao Yakni Sdr Yosep Pandie sebagai **TERGUGAT** pada Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 34/G/2024/PTUN.KPG (**Vide Bukti PT-10**) merupakan jawaban yang bersifat pribadi karena yang bersangkutan tidak melaporkan gugatan ini kepada Sekda Kabupaten Rote Ndao dan tidak mendapat penugasan dan jawaban resmi dari Pimpinan atau atas langsungnya untuk memberikan jawaban dalam gugatan PTUN No. 34/G/2024/PTUN.KPG.
 - b. Demikian pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Rote Ndao Yakni Sdr Yosep Pandie yang menyatakan Ijazah **Apremoi Dudelusy Dethan** adalah Palsu adalah pernyataan pribadi dimana tidak terdapat cap resmi Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao sehingga yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao atas pernyataan sepihaknya tersebut. (<https://www.pena-emas.com/daerah/pj-bupati-perintahkan-inspektorat-periksa-dua-staf-asn-dinas-pko-rote-ndao/>)

75. Bahwa masih terkait dengan terkait tuduhan di atas, Bukti yang dimiliki Pihak terkait secara terang benderang menyatakan bahwa **Apremoi Dudelusy Dethan** tercatat sebagai peserta resmi Ujian Paket C tahun pelajaran 2013-2014, NOMOR URUT 044, NOMOR PESERTA C-14-24-15012-044-5 yang dibuktikan dari :
- Daftar Peserta Ujian seluruh PKBM Kabupaten Rote Ndao tahun pelajaran 2013-2014, halaman 13 (**Vide Bukti PT-11**)
 - Daftar Nominasi Peserta Ujian PKBM Oenggae tahun pelajaran 2013-2014, halaman 1 (**Vide Bukti PT-12**)
 - Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program studi IPS, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, PKBM Oenggae Belajar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, halaman 3 (**Vide Bukti PT-13**).
76. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Mikhael Kega, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pantai Baru, Nomor: 421/02/SMAN.1/PB/2025 tertanggal 11 Januari 2025 yang intinya menyatakan bahwa Saudari Apremoi Dudelusy Dethan adalah siswi yang putus sekolah di pertengahan semester 1 kelas 3 sehingga penempatan Saudari Apremoi Dudelusy Dethan langsung pada Paket C kelas 3 (tiga) pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Oenggae Belajar adalah sah dan dalam praktek disebut sebagai kelas ujian.
77. Bahwa kegiatan belajar dalam PKBM TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN proses pendidikan formil Non Paket yang mewajibkan siswa hadir setiap hari di kelas. Proses belajar Program Paket C adalah proses informal yang mengandalkan modul pembelajaran yang dibagikan PKBM atau tutor bagi peserta didik Paket C. Jadi tuntutan Pemohon untuk adanya daftar hadir adalah sebuah kekonnyoloan dan tidak masuk akal.
78. Bahwa Jefri Pena, SPd, sejak tahun 2013 menjadi pengelola PKBM resmi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 1 Agustus 2013 oleh Notaris Albert Wilson Riwukore S.H tentang akta pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Oenggae Belajar" dan PKM Oenggae masih berjalan hingga saat ini. (**Vide Bukti PT-14**).
79. Bahwa terkait Gugatan PTUN Nomor 34/G/2024/PTUN.KPG diduga telah terjadi persekongkolan jahat antara Penggugat dan Tergugat (2) *cq* Kepala Dinas

Pendidikan Rote Ndao saat ini Yakni Sdr Yosep Pandie, SPd karena seharusnya Penggugat membantah dalil Pemohon, tetapi yang terjadi adalah Kepala Dinas Pendidikan Rote Ndao Yakni Sdr Yosep Pandie memberikan jawaban yang mengiyakan saja tuduhan penggugat alias melanggar kewajaran asas kontradiktoir dalam sebuah perkara antara Penggugat dan Tergugat (**Vide Bukti PT-10**).

80. Bahwa atas keteledoran Kepala Dinas Pendidikan Rote Ndao Yakni Sdr Yosep Pandie, SPd dalam memberikan jawaban sepihak dalam Gugatan PTUN No 34/G/2024/PTUN.KPG, yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran indisipliner dan telah dipanggil untuk diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 9 Januari 2025.
81. Bahwa lagi pula dalam perkara Tata Usaha Negara seharusnya yang perlu dibuktikan Pemohon adalah Putusan/Penetapan tertulis Pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final yang memberikan kerugian atau potensi kerugian terhadap Penggugat. Tetapi faktanya Penggugat adalah seorang wiraswasta biasa yang sama sekali tidak mengalami kerugian apapun terkait adanya Ijazah Paket C atas nama Apremoi Dudelusy Dethan jika dihubungkan dengan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tahun 2024 (**Vide Bukti PT-15**)
82. Bahwa terlepas dari uraian Pihak Terkait di atas, terkait tuduhan dari Pemohon dan Kuasa Hukumnya dalam poin 21 halaman 21 bahwa Ijazah Paket C atas nama Apremoi Dudelusy Dethan palsu, yang dikutip:

*“.....memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Termohon, **Karena Nyata-Nyata Telah Menggunakan Ijazah Palsu**”.*
83. Pihak Terkait sangat menyesalkan dan dengan tegas membantahnya karena dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* sangat menyesatkan, tidak berdasar secara hukum yang mana sampai saat ini tidak ada satupun bukti yang terang-benderang yang menyatakan bahwa ijazah milik Apremoi Dudelusy Dethan adalah palsu cq adanya Putusan Pengadilan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).
84. Bahwa dalam hal ini, Pemohon justru memaksakan kehendaknya agar Mahkamah Konstitusi memeriksa keabsahan Ijazah Apremoi Dudelusy Dethan sebagaimana

tercantum dalam Permohonan Pemohon Hal. 14 Angka 7 dan Hal. 15 Angka 8, yang dikutip sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Hal. 14 Posita Angka 7

*“Bahwa Pemohon menemukan bukti bahwa Ijazah milik Pasangan Calon Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 atas nama Apremoi Dudelusy **terindikasi** palsu.”*

Permohonan Pemohon Hal. 15 Posita Angka 8

*“Bahwa **dugaan** Penggunaan Ijazah palsu sebagai syarat untuk...”*

85. Bahwa jika dicermati frase/diksi yang digunakan Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah **“terindikasi dan Dugaan”** terkait kepalsuan Ijazah Calon Wakil Bupati atas nama Apremoi Dudelusy Dethan.
86. **Bahwa untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan palsu atau tidak palsunya sebuah dokumen dalam hal ini Ijazah, adalah merupakan ranah kewenangan absolute Peradilan Umum yang harus dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di depan Pengadilan Negeri (peradilan umum) dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).**
87. Bahwa dengan demikian, **penggunaan Ijazah yang diduga atau diindikasikan palsu ataupun pemalsuan Ijazah merupakan ranah kewenangan absolute dari lingkup Peradilan Umum (Pidana), BUKAN kewenangan Mahkamah Konstitusi.**
88. Bahwa dalam logika hukum di atas, tidak hanya tindak pidana pemalsuan, Mahkamah Konstitusi juga tidak memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya atau kepalitan. Mahkamah Konstitusi hanya akan menilai keterpenuhan syarat berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf l UU No. 10/2016 jika telah terdapat putusan pengadilan pidana dan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya Mahkamah Konstitusi hanya akan mendiskualifikasi seorang calon jika sekalipun calon dimaksud tidak memenuhi syarat di atas (terpidana korupsi atau tindak pidana lainnya atau dinyatakan pailit) di atas namun tetapi tetap saja diloloskan KPU namun tetapi tetap saja diloloskan KPU.

Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf l UU No. 10/2016:

- g. “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.
- l. “tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
89. Bahwa selain itu, pemeriksaan atas kasus atau dugaan tindak pidana berlaku asas ***In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores*** (the evidences regarding a criminal case laid before the court, must be so clear and unambiguous that it doesn't leaved and iota of doubt inside the minds of the court that a decision can be made another way) telah menghendaki bahwa bukti yang diberikan atau diperlihatkan dalam persidangan **harus jelas (tidak menduga-duga)**. Asas ini memberi penekanan bahwa bukti itu harus lebih terang dari Cahaya (*the proofs out to be clearer than the light*).
90. Bahwa terdapat juga asas hukum lainnya yakni ***Res Ipsa Loquitur*** (***the thing speaks for itself***). Bukti itu harus berbicara atas dirinya karena sudah jelas dan terang benderang.
91. Bahwa dugaan dan indikasi Ijazah palsu yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* juga telah menimbulkan keraguan fundamental atas kebenaran materil dari tindak pidana dituduhkan padahal diketahui bahwa untuk mencapai kebenaran materil yang sesungguhnya maka argumentasi dan bukti yang dihadirkan haruslah melampaui keraguan apapun (***beyond reasonable doubt***).
92. Bahwa selain bukan merupakan kewenangan absolute Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus kepalsuan Ijazah, pemeriksaan dan pembuktian dengan menerapkan asas-asas pembuktian di atas sulit diterapkan di Mahkamah Konstitusi.
93. Bahwa telah ternyata dalam Permohonan Pemohon *a quo*, frase yang dipakai adalah **Indikasi dan Dugaan** atas palsunya Ijazah Milik Apremoi Dudelusy Dethan dan tidak menyertakan **bukti asli fundamental atau bukti asli penentu** yakni adanya putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (***Inkracht Van Gewijsde***) yang menyatakan bahwa Ijazah Apremoi Dudelusy

Dethan adalah palsu.

94. Bahwa dengan demikian, **dugaan-dugaan Pemohon di atas hanyalah merupakan omong kosong belaka atau dugaan tanpa dasar yang bersifat utopis (ilusionir)** sehingga perkara ini bukanlah sebuah perkara yang dapat dikategorikan sebagai kasus-kasus yang sulit dan unik (*hard cases*) atau *perkara konkrit* atau *perkara spesifik*. Oleh sebab itu, tidak ada urgensi dan alasan yang konstitusional dan berdasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan *a quo*.
95. Bahwa hingga saat permohonan *a quo* dan keterangan pihak terkait *a quo* disampaikan **tidak ada satupun laporan pidana ke pihak Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan Ijazah palsu milik Apremoi Dudelusy Dethan dan karenanya tidak ada pula satu putusan pengadilan (pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Ijazah Paket C milik Apremoi Dudelusy Dethan adalah palsu atau Apremoi Dudelusy Dethan dinyatakan sebagai terpidana karena telah menggunakan Ijazah Paket C palsu.**
96. Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait memiliki keyakinan hukum bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan terjebak dan dijebak untuk menyimpang dari kewenangan absolute konstitusional dan hukum yang melekat dalam dirinya untuk memeriksa kepalsuan Ijazah dalam permohonan *a quo*. Menyimpangi kewenangan abosolut Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran serius atas UUD 1945 khususnya Pasal 24C ayat (1) dan Pelanggaran serius atas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 dan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016.
97. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipastikan Ijazah Paket C yang dimiliki oleh Apremoi Dudelusy Dethan adalah asli, dan telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang ada.
98. Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*).

B. Keterangan Pihak Terkait terhadap Dugaan Pelanggaran Etika Politik (Politik Uang)

99. Bahwa pada pokoknya, dalam Pokok Permohonan Pemohon Nomor (16-18) telah mendalilkan dugaan adanya pelanggaran politik uang. Namun, tuduhan tersebut

bersifat *illusionir*, karena tidak sama sekali didasari oleh *ratio logis* dan fakta hukum.

100. Bahwa secara khusus Pihak Terkait ingin membantah Posita No. 16 dalam pokok permohonan Pemohon yang intinya menuduh Pihak Terkait telah melakukan Politik Uang dengan cara melakukan sayembara melalui media sosial dimana kepada masyarakat Rote Ndao yang berhasil menangkap pelaku politik uang akan diberikan hadiah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
101. Bahwa justru sayembara ini dilakukan Pihak Terkait untuk memberantas Praktek Politik uang yang dilakukan oleh Paslon lainnya. Seharusnya Termohon (KPU) dan Bawaslu Kabutapen Rote Ndao berterima kasih kepada Pihak Terkait kerana mendorong dan mendukung upaya memberantas praktek politik uang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tahun 2024.
102. Bahwa lagi pula dalam Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci korelasi sebab-akibat dari dugaan pelanggaran etika politik atau politik uang tersebut sebagai penyebab kekalahan Pemohon dalam kontestasi di Kab. Rote Ndao. Faktanya, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abia Julius Fangidae) dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rote Ndao menyatakan:

*“Hasil dari pada pleno hari ini masih ada keterkaitan dengan proses hukum yang sementara berlangsung di Pengadilan TUN Kupang terkait dengan keabsahan ijazah dari Calon Wakil Bupati dari Psangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi **kami menerima hasil perolehan suara yang tertuang dalam formular MODEL D HASIL.KABKO-KWK-BUPATI**”*
103. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memahami dasar hukum dan pratek politik uang yang harus dibuktikan. Seharusnya Pemohon membuktikan Politik uang itu dilakukan oleh tim pemenangan yang mana? Siapa orangnya? Apakah orang-orang tersebut masuk dalam tim pemenangan yang ditetapkan dalam surat resmi dari Paslon? Berapa uang yang dibagikan? Siapa penerimanya, dimana dan kapan? Dimana video atau bukti lainnya mengenai *money politic* tersebut atau dimana bukti adanya praktek politik uang tersebut? Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti apapun alias hanya BEROPINI.
104. Bahwa hal ini telah menunjukkan bahwa sejatinya **dugaan-dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, TIDAK ADA**

hubungannya dengan kekalahan Perolehan Suara yang diderita Pemohon dalam Kontestasi Pilkada Kab. Rote Ndao.

105. Bahwa selain itu, Politik Uang adalah sebuah bentuk Tindak Pidana Pemilu dimana pelanggaran ini harusnya diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Umum. Faktanya, sampai saat ini **TIDAK ADA satupun laporan yang disampaikan kepada Bawaslu ataupun Sentra Gakkumdu, yang berkaitan dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait.** Hal ini membuktikan, bahwa sejatinya tidak ada bentuk pelanggaran politik uang yang terjadi.
106. Bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan hukum dan bukti hukum yang fundamental bagi Mahkamah Konstitusi untuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024 pukul 23.59 WITA;
107. Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao sudah sepatutnya demi hukum menetapkan PIHAK Terkait yakni **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu) Paulus Henuk dan Apremoi Dudelusy Dethan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tahun 2024.**
108. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* untuk menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Dalam Pokok Perkara


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah, Benar, dan Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024 pukul 23.59 WITA;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao untuk menetapkan Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu) Paulus Henuk dan Apremoi Dudelusy Dethan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tahun 2024.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao untuk melanjutkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tahun 2024 hingga ke tahapan pelantikan.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini, Kami ajukan untuk dapat diperiksa. Kepada yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait,



Prof. YAFET YOSAFET WILBEN RISSY, S.H., M.Si., L.L.M., Ph.D (AFHEA).,



BRAM PERWITA ANGGADATAMA, S.H., M.H.,



CAESAR FORTUNUS BASTIAN CHRISTY WAURAN, S.H., M.H.,



DANANG PURNOMO JAKTI, S.H., M.H.,



BOYED MAINPRICE CORNELIS RATUWALU, S.H.,



DANIEL HENUKH, S.H., M.H.,



ADI KRISTINTEN BULLU, S.H.